

**KONTRUKSI HUKUM SK APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI
JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT
(Studi kasus: Bank BM Cabang Sukoharjo)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :
KRISNI SRI MEGASARI
C100140347

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONTRUKSI HUKUM SK APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI JAMINAN
PADA PERJANJIAN KREDIT**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

KRISNI SRI MEGASARI

NIM : C.100.140.347

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin, S .H., M.Kn., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

**KONTRUKSI HUKUM SK APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI
JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT**
(Studi kasus: Bank Mandiri Cabang Sukoharjo)

Yang ditulis oleh:


KRISNI SRI MEGASARI

C.100.140.347

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada : Rabu, 01 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. **Wardah Yuspin, S.H, M.Kn., Ph.D**
(KETUA DEWAN PENGUJI)
2. **Darsono, S.H.,M.Hum**
(ANGGOTA I DEWAN PENGUJI)
3. **Septarina Budiwati, S.H.,M.H**
(ANGGOTA II DEWAN PENGUJI)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

NIK. 537/NIDN. 072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Mei 2018

Penulis



Krisni Sri Megasari

C.100.140.347

KONTRUKSI HUKUM SK APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT

(Studi kasus: Bank BM Cabang Sukoharjo)

Abstrak

Bank merupakan lembaga perbankan terpenting di Indonesia. Bank di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu konvensional dan syariah. Bank memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian serta meningkatkan taraf kehidupan. Hal ini biasa disebut dengan kegiatan pinjam meminjam (kredit). Bank memberikan kredit kepada masyarakat, mulai dari pedagang sampai Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara Merupakan Aparatur yang bekerja di suatu instansi pemerintahan, dimana ASN memiliki SK yang merupakan simbol / bukti jika sudah menjadi ASN. Dalam dunia perbankan, ASN diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam (kredit) dengan menggunakan jaminan berupa SK ASN. Untuk memperoleh pinjaman dari Bank, maka Debitur harus memenuhi dan memperoleh unsur dan prinsip dari kredit, yaitu berupa keyakinan dan kepercayaan. ASN memiliki sistem peroleh gaji melalui bendahara suatu instansi. Hal tersebut memberikan kepastian bahwa ASN akan memperoleh pinjaman, dikarenakan telah memenuhi prinsip kepercayaan. ASN akan mengangsur kepada Bank dengan cara menyerahkan surat kuasa kepada Bank untuk dilakukan pemotongan gaji setiap bulannya melalui bendahara suatu instansi. Rumusan masalah ini akan membahas tentang : bagaimana dasar hukum SK ASN dijadikan jaminan oleh Debitur kepada Kreditor, akibat hukum serta tanggung jawab ASN jika terjadi pemecatan terhadap ASN, serta resiko yang dialami Bank jika Debitur wanprestasi atau meninggal. Lokasi penelitian ini terletak di Bank Mandiri Cabang Sukoharjo.

Kata kunci : Kredit, Jaminan, SK ASN

Abstract

Bank is the most important banking institution in Indonesia. Bank itself is divided into two types of banks, namely conventional and sharia. The Bank has a function to channel funds to communities in need, necessary to support the development of economic activities and improve the standard of living. This is commonly referred to as lending and borrowing activities (credit). Banks give credit to the public, ranging from traders to State Civil Apparatus. State Civil Apparatus is an Apparatus working in a government agency, where ASN has a decree which is a symbol / evidence if it has become an ASN. In the banking world, ASN is allowed to engage in borrowing activities (credit) under the guarantees of SK ASN. To obtain a loan from the Bank, the Debtor must meet and obtain elements and principles of credit, namely in the form of trust and guidance. ASN has a salary system through an agency treasurer. This gives assurance that ASN will obtain a loan, because it has fulfilled the principle of trust. ASN shall repay the Bank by submitting a power of attorney to the Bank for monthly salary deduction through the treasurer of an agency. The formulation of this issue will discuss: how the legal basis of SK ASN is guaranteed

by the borrower to Kreditur, due to law and liability of ASN in case of dismissal of ASN, as well as risk experienced by the Bank if the Debtor defaults or dies. The location of this research is located at Bank Mandiri Sukoharjo Branch.

Keywords: *Credit, Guarantee, SK ASN*

1. PENDAHULUAN

Berbicara masalah perekonomian tidak lepas dengan yang namanya Bank. Hal ini terikat dengan sistem ekonomi. Bank mempunyai peran penting dalam kehidupan ini. Bank merupakan lembaga terpenting dalam perekonomian saat ini. Di Indonesia, Bank di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi bank konvensional dan bank syariah.

Kegiatan pinjam meminjam (kredit) di dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Kegiatan tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat serta dapat mendukung perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia.¹

Menurut Muhammad Djumhana, apabila uang dimaksud jaminan itu terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana, termasuk juga anggota Aparatur Sipil Negara. Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (11), yang dimaksud kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.² Pemberian Kredit terhadap Debitur atas jaminannya merupakan keyakinan dan

¹ Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 1.

² Ibid, hal. 76.

kepercayaan bank jika Debitur sanggup melunasi kredit sesuai dengan apa yang diperjanjikan serta di setuju dari kedua belah pihak.³

Mengenai jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Dan diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan : "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".⁴

Mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Jaminan yang di dasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah (debitur) untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam cash flow nasabah atau yang lebih dikenal dengan first way out. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak atau karakter, kemampuan, modal serta prospek debitur.
- 2) Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan atau second way out apabila kemudian hari first way out tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.⁵

Pemberian kredit di dasari dengan adanya keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan dari pihak Debitur untuk melunasi hutang dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar pemberi kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah, debitur dan masyarakat penyimpan dana, maka untuk mencapai kesepakatan dan berjalan lancar dalam pemberian kredit harus membuat perjanjian

³ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 510.

⁴ KUH Perdata

⁵Paula Bawuna, 2013, *Analisis Hukumperbankan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan sk pengangkatan pns*, hal. 77. Vol. 1 No.1 april-juni diakses 10 Oktober 2017 Pukul 09:00

kredit. Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian perbankan, karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara untuk menyalurkan dana dari pihak Kreditur kepada Debitur. Perjanjian kredit biasanya terdapat dalam blangko atau formulir. Bank menyediakan formulir bagi pemohon kredit (Debitur), di dalam formulir atau blangko tersebut berisi ketentuan dari Bank yang harus di lengkapi oleh Debitur. Dari pengisian formulir tersebut akan mencapai kesepakatan jika Debitur menyatakan setuju dengan isi perjanjian tersebut, sedangkan hal-hal yang kosong dalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman, bunga, jangka waktu kredit dan tujuan pemakaian kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk tertentu yang telah dibakukan menunjuk pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah perjanjian yang standar.

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan jaminan utang atau uang disebut juga dengan jaminan kredit. Jaminan yang di maksud yaitu dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dapat juga benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jaminan yang akan dibahas oleh penulis yaitu berupa surat-surat berharga yang didalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, Surat Keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara atau berupa Surat Keputusan Pensiun Aparatur Sipil Negara, dan lain sebagainya. Walaupun SK ASN bukan berupa benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa Bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK Aparatur Sipil Negara yang dijadikan sebagai jaminan kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud.

Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK Aparatur Sipil Negara tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege) yang wujudnya dapat berupa ijazah, SK, Surat Pensiun dan lain-lain. Dalam perkreditan di Indonesia, SK Aparatur Sipil Negara

dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dapat disebabkan karena Debitur meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait, yang dapat menyebabkan berakhirnya keanggotaan sebagai ASN, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK ASN bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung. Maka penulis tertarik melakukan penelitian permasalahan tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul: **”KONTRUKSI HUKUM SK APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT”**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana dasar hukum yang memungkinkan SK ASN dapat dijadikan jaminan oleh Debitur kepada Kreditur, Bagaimana akibat hukum dan pertanggungjawaban ASN atas SKnya yang diagunkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi pemecatan terhadap ASN yang bersangkutan, Bagaimana resiko yang dialami Bank “BM” Cabang Sukoharjo apabila pihak Debitur yang menyerahkan SK Aparatur Sipil Negara wanprestasi atau meninggal.

2. METODE

Metode merupakan cara untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah penelitian hukum Yuridis – Empiris. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya yang diperoleh diperoleh dari Bank “BM” Cabang Sukoharjo. Dan Dalam sekunder data penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian sejenisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara primer maupun sekunder, studi Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder lainnya, yakni dengan cara membaca dan

menelaah berbagai jenis kepustakaan untuk dipelajari yang menyangkut dengan penelitian tersebut

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum SK APARATUR SIPIL NEGARA DAPAT Dijadikan Jaminan oleh Debitur Kepada Kreditur

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa: “*Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya*”.

Pengertian Bank diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimana Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan rakyat, dalam melaksanakan kegiatan Bank tersebut, Bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, keduanya dilaksanakan pada kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional memiliki fasilitas kredit dan penyaluran dana perbankan yaitu meliputi pinjaman rekening koran, pinjaman revolving reguler, bank garansi, surat kredit berdokumen dalam negeri, dan fixed loan. Fixed loan itu sendiri kadang disebut juga dengan istilah: kredit investasi, kredit installment, pinjaman jangka panjang, kredit angsuran berjangka, kredit berjangka, serta kredit konsumsi. Di dalam kredit konsumsi sering digunakan dalam pemberian kredit multiguna, seperti: Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Tanpa Agunan (KTA).⁶

Pada skripsi ini, penulis akan membahas tentang fasilitas kredit bank, yaitu kredit konsumsi yang lebih spesifik pada pemberian kredit multiguna. Kredit multiguna adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan untuk berbagai

⁶ Irma Devita Purnamasari, 2011, Hukum Jaminan Perbankan, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, hal. 15

kebutuhan konsumtif. Di dalam melaksanakan kegiatan perbankan tersebut, maka berkaitan dengan prosedur di dalam pelayanan kredit ini. Dimana dalam melakukan penyaluran dana perbankan, calon nasabah diharuskan memenuhi syarat dan ketentuan yang dimiliki oleh pihak Kreditur yaitu Bank.

Bank “BM” sendiri memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh Debitur dalam pengajuan perjanjian kredit, yaitu: Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Umur minimal dua puluh satu (21) tahun, pada saat kredit berakhir maksimal lima puluh lima (55) tahun (pegawai) dan maksimal enam puluh (60) tahun (profesional / wiraswasta). Memiliki pekerjaan dan penghasilan Tetap sebagai pegawai tetap / wiraswasta / profesional dengan masa kerja / usaha minimal satu (1) tahun (pegawai) atau dua (2) tahun (profesional / wiraswasta).

Persyaratan dokumen pada Bank “BM” untuk Aparatur Sipil Negara yaitu: Asli formulir aplikasi diisi dengan lengkap dan benar, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur dan suami / istri, Fotokopi Surat Nikah / cerai (bagi yang sudah menikah / cerai), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi rekening koran / tabungan tiga (3) bulan terakhir, Fotokopi NPWP pribadi, Asli slip gaji terakhir / surat keterangan penghasilan dan surat keterangan jabatan, Fotokopi dokumen kepemilikan agunan : SHM / SHGB, IMB & PBB.⁷

Unsur utama dan pertama dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan dan kepercayaan pihak Kreditur (Bank) dalam hubungan atau perikatan hukum dalam perjanjian ini. Dalam penelitian skripsi ini, yang menjadi jaminan yaitu SK Aparatur Sipil Negara. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK Aparatur Sipil Negara percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Seperti kita ketahui bahwa Bank “BM” merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank “BM” Cabang Sukoharjo sepenuhnya dalam pengawasan pemerintah begitu pula dengan Aparatur Sipil Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Jadi pada saat nasabah yang merupakan Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan kredit kepada Bank “BM” cabang Sukoharjo, sangat memudahkan

⁷ <http://www.bankmandiri.co.id/> diakses pada hari Rabu, 14 Maret 2018 Pukul 15:45 WIB

pihak Bank untuk membangun kepercayaan kepada Debitur yang merupakan Aparatur Sipil Negara Karena baik pihak Bank sebagai Kreditur dan pihak Aparatur Sipil Negara sebagai Debitur sama-sama dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Bank “BM” cabang Sukoharjo telah berkerjasama dengan bendahara suatu instansi, hal ini memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kredit. Baik dari pihak Kreditur, dapat melakukan pemotongan gaji secara otomatis melalui bendahara satu instansi untuk keperluan mengangsur uang yang dipinjam oleh Kreditur dengan sepengetahuan Debitur. Pihak Debitur lebih mudah dalam mengangsur kredit, tanpa harus bolak-balik ke Bank untuk melakukan pembayaran. Dimana jaminan pokok / sumber pengembalian kredit dari penghasilan gaji atau pensiunan Aparatur Sipil Negara setiap bulan menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk memotong gaji untuk angsuran gaji.⁸

3.2 Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban ASN Atas SKnya Yang Diagunkan Dalam Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Pemecatan Terhadap ASN Yang Bersangkutan

Jika Debitur tidak memenuhi salah satu prinsip dari pemberian kredit, yaitu *character* (kepribadian) maka tidak akan terjadi perjanjian kredit. Iktikad baik para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian sangat diperlukan, hal ini penting bagi Bank dengan melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir adanya resiko di dalam pemberian kredit bagi Bank terhadap nasabah.

Bank “BM” Cabang Sukoharjo melakukan survei sebelum memberikan pinjaman kepada Debitur, apakah layak diberi pinjaman atau tidak. Hal ini dapat dilihat dan di teliti dari keadaan rumah, dipergunakan untuk apa pinjaman uang ini, bagaimana riwayat Debitur dalam mengangsur jika Debitur sudah pernah melakukan perjanjian kredit sebelumnya. Apakah debitur susah (tidak tertib) dalam mengangsur atau tidak seperti adanya tunggakan. Hal ini menunjukkan apakah Debitur mempunyai iktikad baik atau tidak dalam menjalankan perjanjian kredit ini.

⁸ Pradiyan Hendi, Mikro Kredit Sales Bank “BM” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 01 Februari 2018, pukul 09:20 WIB

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Bapak Pradiyan Hendi. Apabila ASN dipecat atau diberhentikan oleh suatu instansi, maka pinjaman akan ditutup. Dan dari pihak bendahara suatu instansi akan mengkonfirmasi kepada Bank jika Debitur dipecat atau diberhentikan oleh suatu instansi karena suatu kesalahan.

Dan dari pihak Debitur selaku Aparatur Sipil Negara sendiri akan dimintai keterangan oleh pihak Kreditur yaitu Bank "BM", apakah ingin melanjutkan peminjaman atau tidak. Apabila Debitur yaitu Aparatur Sipil Negara sudah tidak sanggup untuk mengangsur kreditnya, maka pihak Bank akan menghentikan dana peminjaman perjanjian kreditnya dan akan menarik sisa uang yang telah digunakan. Dan jika Debitur masih sanggup untuk mengangsurnya, maka perjanjian kredit akan berjalan sesuai dengan yang disepakati diawal antara kedua belah pihak, tanpa menggunakan jaminan SK Aparatur Sipil Negara, dikarenakan SK tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.

Dengan adanya aturan yang ditekankan oleh pihak Bank "BM" Cabang Sukoharjo, maka penulis setuju dengan adanya aturan tersebut. Ketika Aparatur Sipil Negara memiliki niat untuk melakukan perjanjian kredit maka Aparatur Sipil Negara juga harus bertanggung jawab atas niatnya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum atas perjanjian kredit yang dibuat, terutama pengembalian dana perbankan melalui cicilan setiap bulannya. Kewajiban tersebut harus sudah dipahami, sejak Aparatur Sipil Negara menyetujui dan menandatangani perjanjian kredit ini.

3.3 Resiko Apabila Pihak Debitur Wanprestasi Atau Meninggal

Setelah berlakunya perjanjian kredit dengan jaminan SK Aparatur Sipil Negara sampai saat ini belum pernah terjadi wanprestasi. Karena sistem dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Aparatur Sipil Negara dengan melakukan pemotongan gaji melalui bendahara instansi. Hal ini disebut juga dengan planning (perencanaan) dari Kreditur.

Pada Bank "BM" Cabang Sukoharjo sampai saat ini belum pernah ada sampai terjadi wanprestasi. Jika hal tersebut terjadi pada Bank "BM" Cabang Sukoharjo. Maka dari pihak Bank akan memberikan tindakan tegas terhadap Debitur Aparatur Sipil Negara, yaitu dengan memanggil Debitur atau wakil dari Debitur

untuk pindah Bank atau dan akan dihentikan peminjamannya serta akan dimintai pertanggung jawaban jika sisa uang tersebut telah dipakai.

Apabila Aparatur Sipil Negara meninggal dunia sebelum masa pelunasannya maka tindakan yang akan diambil yaitu diasuransikan. Syarat pengajuan asuransi sama dengan syarat yang diajukan oleh Bank, jadi ketika Debitur mengajukan kredit ke Bank “BM” sudah ditawarkan untuk asuransi. Dari pihak Bank “BM” terdapat beberapa saran asuransi, tetapi hal itu dikembalikan lagi kepada Debitur untuk memilih asuransi mana yang akan dipakai, biasanya Debitur memilih asuransi yang murah serta prosesnya cepat. Syaratnya yaitu :Minimal berusia 21 tahun/ sudah menikah dan maksimal 60 tahun, wakil dari Debitur mengkonfirmasi ke Bank dengan menyerahkan surat kematian dan kronologi dari rumah sakit atau klinik, apabila Debitur meninggal di rumah, maka wakil dari Debitur menyerahkan surat dari kelurahan, batas waktu konfirmasi bagi Debitur 1-3 bulan, sesuai dengan asuransi yang dipakai Debitur, lalu Bank akan menghitung sisa hutang Debitur kemudian akan di klaim ke pihak asuransi. Ketentuan tersebut tidak termasuk meninggal dikarenakan bunuh diri.⁹

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (11), yang dimaksud kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pemberian Kredit terhadap Debitur atas jaminannya merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Di dalam perkreditan memiliki unsur-unsur, dimana dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan SK Aparatur Sipil Negara, harus memenuhi unsur kepercayaan. saat nasabah yang merupakan Aparatur Sipil Negara mengajukan

⁹ Pradiyan Hendi, Mikro Kredit Sales Bank “BM” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 01 Februari 2018, pukul 09:20 WIB

permohonan kredit kepada Bank “BM” cabang Sukoharjo, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Karena baik pihak Bank sebagai Kreditur dan pihak Aparatur Sipil Negara sebagai Debitur sama-sama dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Bank “BM” cabang Sukoharjo telah berkerjasama dengan bendahara suatu instansi, hal ini memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kredit. Baik dari pihak Kreditur, dapat melakukan pemotongan gaji secara otomatis melalui bendahara satu instansi untuk keperluan mengangsur uang yang dipinjam oleh Kreditur dengan sepengetahuan Debitur. Pihak Debitur lebih mudah dalam mengangsur kredit, tanpa harus bolak-balik ke bank untuk melakukan pembayaran. Dimana jaminan pokok/sumber pengembalian kredit dari penghasilan gaji atau pensiunan Aparatur Sipil Negara setiap bulan menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk memotong gaji untuk angsuran gaji.

Dalam memberikan pinjaman terhadap Debitur harus memperhatikan unsur kredit, yaitu Character (Kepribadian), bahwa calon nasabah Debitur memiliki watak, moral, dan sifat pribadi yang baik. Penilaiannya melalui kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon Debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Bank “BM” Cabang Sukoharjo melakukan survei sebelum memberikan pinjaman kepada Debitur, apakah layak diberi pinjaman atau tidak. Hal ini dapat dilihat dan diteliti dari keadaan rumah, dipergunakan untuk apa pinjaman uang ini, bagaimana riwayat Debitur dalam mengangsur jika Debitur sudah pernah melakukan perjanjian kredit sebelumnya. Apakah debitur susah dalam mengangsur atau tidak seperti adanya tunggakan. Hal ini menunjukkan apakah Debitur mempunyai iktikad baik atau tidak dalam menjalankan perjanjian kredit ini.

Apabila ASN dipecat atau diberhentikan oleh suatu instansi, maka dari pihak Bank akan bertanya kepada Debitur akan melanjutkan atau tidak atau dari pihak bendahara suatu instansi akan mengkonfirmasi kepada Bank jika Debitur dipecat atau diberhentikan oleh suatu instansi karena suatu kesalahan. Apabila Debitur sudah tidak sanggup untuk mengangsur kreditnya, maka pihak Bank akan menghentikan dana perjanjian kreditnya dan akan menarik uang yang telah digunakan. Dan jika

Debitur masih sanggup untuk mengangsurnya, maka perjanjian kredit akan berjalan sesuai dengan yang disepakati diawal antara kedua belah pihak, tanpa menggunakan jaminan SK Aparatur Sipil Negara, dikarenakan SK tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi.

Aparatur Sipil Negara meninggal dunia sebelum masa pelunasannya maka tindakan yang akan diambil yaitu diasuransikan. Asuransi Bagi sebuah Bank, planning merupakan hal yang harus mutlak harus dilakukan, tidak hanya planning merupakan fungsi yang penting tetapi kepentingan menjalankan planning sebelum suatu usaha dilaksanakan sudah merupakan suatu jalan bagi Bank demi pencapaian tujuan. Jadi apabila dikaitkan dengan adanya wanprestasi maka jauh sebelumnya Bank dan lembaga perbankan mengambil planning tersebut, karena Kreditur tidak mau dirugikan oleh Debitur.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis yang telah dikemukakan diatas, maka untuk memaksimalkan dunia perbankan syariah antara lain :

- 1) Agar sarana dan prasarana untuk bisa ditingkatkan dengan memberikan kemudahan bagi Debitur dalam proses permohonan kredit yang diajukan.
- 2) Peningkatan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara ditingkatkan serta informasi penting harus diberitahukan kepada Debitur agar nasabah akan menganggap hal tersebut penting.
- 3) Memberikan bunga lebih rendah, unruk memberikan kemudahan dan kemauan bagi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan permohonan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asikin, Zinal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Naja, Daeng, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Purnamasari, Irma Devita, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: PT Mizan Pustaka

- Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: Alfabeta, CV
- Usman,Racjmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Jurnal:

- Bawuna, Paula, 2013, *Analisis Hukum Perbankan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sk Pengangkatan Pns*
- Nurman Hidayat, 2014, *Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum Opinion, edisi4, VOL.2 <http://www.media.aneliti.com/media/publications> diakses pada hari Minggu, 18 Maret 2018 Pukul 22.00 Fakultas Hukum UNISLA. Jurnal karya pendidikan
- Pangabeian, 2010, *Keabsahaan Perjanjian dengan Klausula Baku*, Jakarta, hal.654, no. 4 vol

Peraturan Perundang-Undang:

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Internet

<http://www.bankmandiri.co.id/> diakses pada hari Rabu, 14 Maret 2018 Pukul 15:45 WIB

Narasumber

Pradiyan Hendi, Mikro Kredit Sales Bank “BM” Cabang Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 01 Februari 2018, pukul 09:20 WIB